

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA ANAK NAKAL
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

SKRIPSI

*Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YUDHI SAPUTRA

02.940.175

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No Reg : 91/ PK IV/ VII/ 2007

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA ANAK NAKAL DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

Penyidikan merupakan salah satu proses dalam perkara pidana dan Penyidikan merupakan titik awal dalam proses hukum acara pidana. Penyidikan baru dapat dilaksanakan apabila adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Dugaan tentang adanya suatu tindak pidana dapat diperoleh penyidik dari tertangkap tangan, laporan ataupun aduan. Dalam hukum pidana terdapat perbedaan terhadap pelakunya, yaitu pelaku tindak pidana dewasa dan pelaku tindak pidana anak di bawah umur. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya proses penyidikan terhadap anak nakal sama dengan proses penyidikan terhadap orang dewasa, hanya saja dalam perkara anak nakal terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan penyidikannya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Adapun permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini yakni bagaimana tahapan pemeriksaan dalam proses penyidikan terhadap anak nakal, apa saja kendala yang ditemui oleh penyidik dalam pemeriksaan anak nakal, dan upaya yang dilakukan terhadap kendala yang ditemui dalam proses penyidikan anak nakal.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni berupa pendekatan dimana penulis melihat dan mengkaji terhadap masalah, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan atau norma hukum dengan prakteknya di lapangan. Dalam penulisan ini, penulis hanya mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam KUHAP dan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Hasil penelitian yang penulis lakukan yakni tahapan pemeriksaan dalam proses penyidikan terhadap anak nakal diawali dengan penunjukkan penyidik pemeriksa oleh Kapoltabes. Selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, dan melakukan penahanan tersangka. Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan Surat Tugas, Surat Perintah dan dibuatkan Berita Acaranya. Apabila semua proses penyidikan telah dilalui, maka selanjutnya penyidik memberkaskan perkara. Dalam perkara anak nakal penyidik harus menyertakan Surat Hasil Penelitian Masyarakat yang telah dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan atas permintaan dari penyidik. Dan barulah penyidik menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum. Kendala yang ditemui penyidik dalam pemeriksaan anak nakal antara lain keterbatasan waktu pemeriksaan, dan kurangnya sarana dan prasarana (ruangan pemeriksaan dan ruangan tahanan). Cara mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam pemeriksaan anak nakal yakni dengan memaksimalkan kemampuan penyidik, seperti melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anak nakal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka tertib hukum merupakan unsur utama yang harus dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan tertib hukumlah kita dapat mewujudkannya.

Hukum pidana adalah peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa dengan sanksi pidananya. Hukum pidana merupakan alat kontrol bagi masyarakat untuk mengendalikan ketertiban hak dan keamanan masyarakat sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Dapat kita sadari, bahwa pengaruh dari kemajuan ilmu teknologi (iptek), kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan tidak hanya memposisikan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga telah menjebak anak ke dalam masalah pidana. Sekarang ini anak tidak lagi menjadi objek suatu tindak pidana, tetapi anak juga dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana, terdapat perbedaan terhadap pelakunya, yakni pelaku tindak pidana orang dewasa dan pelaku tindak pidana anak di bawah

umur. Dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan dengan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, apabila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam seminar-seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah ataupun lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mendorong upaya pemerintah untuk melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta caranya. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana. Mengapa diperlakukan secara khusus? Hal ini terjadi, mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak

¹ Mulyana W. Kusumah (Penyunting), *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3.

² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm. 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab-bab terdahulu, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Tahapan pemeriksaan dalam proses penyidikan terhadap anak nakal.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara anak nakal berbeda dengan proses pemeriksaan tersangka orang dewasa. Proses penyidikan dalam perkara anak nakal terdapat pengkhususan. Proses pemeriksaan terhadap anak nakal meliputi:

- a. Penunjukan penyidik pemeriksa.
- b. Melakukan penangkapan terhadap tersangka anak. Di Poltabes Padang upaya penangkapan tidak selalu didahulukan, biasanya penyidik melakukan pemanggilan agar tersangka dapat menghadap ke Poltabes, kemudian diperiksa, setelah itu baru dilakukan penangkapan.
- c. Penyitaan barang bukti yang digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana, dan penyitaan barang bukti akibat hasil tindak pidana yang dilakukan.
- d. Pemeriksaan saksi, tersangka, dan korban. Dalam perkara anak penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dengan harus memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
- e. Melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
- f. Pemberkasan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hamzah. Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haris, H., 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat Dalam HIR*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Jakarta.
- Kusumah. Mulyana W. (Penyunting), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Pradja. Rd. Achmad S. Soemadi, 1975, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Alumni Bandung.
- Prakoso. Djoko, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst. Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Puspa. Yan Pramuya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, CV. Aneka, Semarang.
- Rasyid. Sulaiman, 1963, *Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Salam. Moch. Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Soemitro. Irma Setyawati, 1990, *Aspek Hukum Perhubungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subekti. R dan R. Tjitrosudibyo, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono. Bambang. 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedjo. Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tresna. R, 1978, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wahyono. Agung dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo. Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.